

ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)

Sry Lestari
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
srylestarimdf5@gmail.com

Abstract

Financing is the provision of capital from the financing party to parties who need capital to carry out a business. MSMEs generally rely on their own capital in running their business, low accessibility to formal sources of financing. UMKM in the Padang Lawas area in 2020 is still classified as stagnant, it's just that it has decreased in its income from the average restructuring proposals programmed by the government of 50-75 percent. With the Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan is expected to be able to help people or customers who need micro-financing for the development of businesses run by customers, for example street vendors, handicrafts, souvenir businesses and other businesses. This study aims to determine how the role of Bank Syariah Mandiri in the business development of MSME customers. This type of research is qualitative research, while the data collection techniques in this study use documentation observation and interviews. From the research results it is known that the role of microfinance in Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan in developing UMKM businesses greatly influences the increase in customer business income

Keywords: Financing, Microfinance, and UMKM

Abstrak

Pembiayaan adalah pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk melangsungkan sebuah usaha. UMKM pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal.. UMKM didaerah Padang Lawas tahun 2020 masih tergolongstagnan, hanya saja mengalami penurunan dalam pendapatannya dari rata-rata pengajuan restrukturisasi yang di programkan pemerintah sebesar 50-75 persen. Dengan adanya Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro guna untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan usaha lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Syariah Mandiri terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adapain teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dokumentasi dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah.

Kata Kunci: Pembiayaan, Pembiayaan Mikro, dan UMKM.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan nasional selama beberapa periode yang dapat diperoleh dengan adanya kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian. Saat ini UMKM dinilai sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. UMKM

adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, yang dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah unit usaha, jumlah karyawan atau tenaga kerja, dan jumlah pendapatan nasional. Menurut Bank Indonesia, masalah utama yang paling sering dialami oleh UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 50-70 persen UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. UMKM mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sektor yang dapat bertahan untuk meningkatkan pendapatan negara dan berjalannya roda perekonomian, kemudian menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Setiap daerah memiliki corak pertumbuhan yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ekonomi, daerah harus mampu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi yang dapat berlaku untuk semua daerah. Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah tersebut. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah.

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modal, maka dalam hal ini Bank Syariah Mandiri dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya.

UMKM pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan biasanya mereka terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal. Setiap tahunnya unit usaha UMKM di Indonesia berkembang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 karena data yang tersedia pada kementerian koperasi dan usaha kecil menengah yang di kelola dari data Badan Pusat Statistik (BPS 2019) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. UMKM di Indonesia ini menunjukkan sektor ekonomi khususnya UMKM dapat menopang kesejahteraan rakyat Indonesia dan meningkatkan perekonomian negara. Dalam hal ini, UMKM mempunyai potensi yang sangat besar sebagai sektor yang dapat bertahan untuk meningkatkan pendapatan negara dan berjalannya roda perekonomian, kemudian menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Demikian juga halnya dengan perkembangan UMKM di salah satu daerah yang berada di negara Indonesia tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, pada Kabupaten Padang Lawas. UMKM di daerah Padang Lawas tahun 2020 masih tergolong stagnan, hanya saja mengalami penurunan dalam pendapatannya dari rata-rata pengajuan restrukturisasi yang di programkan pemerintah sebesar 50-75 persen.

Pembiayaan adalah pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk melangsungkan sebuah usaha. Kebanyakan yang menjadi nasabah UMKM di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas adalah masyarakat yang memiliki usaha perdagangan dan industri. UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terkhususnya pada nasabah UMKM di daerah Padang Lawas. Adapun pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas sebenarnya sama juga halnya dengan pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri pada umumnya, yakni Bank Syariah Mandiri Implan, pembiayaan griya BSM, pinjaman untuk pembiayaan beli kendaraan, pembiayaan untuk pensiunan, pembiayaan umroh BSM, cicil emas BSM, danga dai emas di BSM.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada bagian *Micro financing sales* pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. mengatakan bahwa

pembiayaan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawassama halnya dengan pembiayaan yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri pada umumnya, hanya saja pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan ini sangat memperhatikan latar belakang usaha nasabah yang akan melakukan pembiayaan, karena dengan memperhatikan latar belakang usaha nasabah tersebut, maka pihak bank akan dapat mengetahui kebutuhan yang di butuhkan oleh nasabah dalam membuka sebuah usaha, sehingga pihak bank dapat memproses pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah

Dengan adanya Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro guna untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan usaha lainnya. Pembiayaan adalah pemberian modal dari pihak pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan modal untuk melangsungkan sebuah usaha. UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terkhususnya pada nasabah UMKM di daerah Padang Lawas.

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.¹ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.²

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro.⁴

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadi distribusi pendapatan

Adapun fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:⁵

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Meningkatkan motivasi berusaha

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat

¹ Kamir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo persada 2000, h:1

² Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema insani 2016, h:52

³ Ismail.. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.h.105

⁴ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin.. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010, h.682

⁵ Martono. n.d. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*.. Yogyakarta: Ekonisia. 2002.h.54

menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.(Ascarya 2007)Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK. 06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah :

- a) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
- b)Penjualan maksimal 100 juta pertahun.
- c)Kredit yang diajukan maksimal 50 juta.

Tujuan Pembiayaan Mikro adalah untuk memaksimalkan laba, meminimkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.⁶ Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanyaberimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor rill yang dibiayai.⁷ (Ahmad Rijanto: 2019, 2)

Salah satu aspek penting dalam perbankan adalah pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada bank syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanyaberimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor rill yang dibiayai.⁸

UMKM

UMKM merupakan salah satu kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dan berpengaruh dalam perekonomian di suatu negara maupun di suatu daerah yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di suatu negara maupun di suatu daerah.⁹ Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 milyar hingga maksimum 2,5 milyar.¹⁰ Sedangkan usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar. UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sektor ini telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang menggunakan modal besar (*capital intensive*).

Karakteristik UMKM adalah ciri khusus dari UMKM.Ciri khusus yang dimiliki UMKM ada yg positif dan ada juga yang negatif.

Karakteristik positif meliputi:

- a) Tahan banting dalam menghadapi persoalan artinya mereka tidak menyerah walaupun mengalami persoalan yang berat.
- b) Fleksibel mudah menyesuaikan artinya setiap ada perubahan dengan mudah mereka menyesuakannya.
- c) Mandiri tidak tergantung pada pemerintah maupun pihak lain.
- d) Efisien atau hemat karena di usahakan sendiri.

⁶ Hasanuddin Rahman Daeng Naja.. *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2004.h.12

⁷ Ahmad Rijanto,, *Pendampingan UMKM*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019.h.2

⁸ Syafii Antonio dan Muhammad. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insan, 2001.h.79

⁹ Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM Lebih Dekat*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.h.1

¹⁰ Barad Kamida dkk. 2016. *Mengenal Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Lebih dekat*. Kalteng: Unit Pemberdayaan Sektor Rill dan UMKM. H.4

- e) Keuangannya lebih mandiri karena dapat mencukupi kebutuhan keuangan sendiri.
- Adapun karakteristik negatifnya yaitu:
- a) Informal, kesulitan untuk kerjasama dengan pihak lain
 - b) Skala ekonomi rendah sulit di kembangkan, sumber daya yang dimiliki cukup terbatas.¹¹
 - c) Tidak ada standard, termasuk Standard Operasional Prosedur (SOP) mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam berkegiatan.
 - d) Belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen.
 - e) Tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh sehingga sering terjadi pada waktu kecil sukses setelah menjadi besar mengalami masalah yang serius.

Pengembangan terbatas, sulit untuk menjadi besar karena sumber yang dimiliki baik sumber daya manusia, alam, maupun modal sangat terbatas. Kriteria atau tolak ukur UMKM yaitu: *Usaha Mikro* adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 milyar hingga maksimum 2,5 milyar. Sedangkan usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas 2,5 milyar sampai dengan 50 milyar.¹²

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka UMKM juga mengalami permasalahan yang dihadapi yaitu adalah permasalahan teknis UMKM yang terdiri dari permasalahan *basic* yang merupakan permasalahan dalam aspek pemasaran, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek pembiayaan, dan aspek perjanjian. Selain itu ada juga permasalahan aksesibilitas UMKM yang dimana dalam permasalahan aksesibilitas UMKM ini meliputi permasalahan *formalization Gap* yakni permasalahan kesengajaan antara persyaratan formal bank seperti izin-izin usaha, agunan dalam bentuk sertifikat tanah, NPWP dengan kondisi umumnya yang ada pada UMKM misal: UMKM banyak yang belum memiliki izin usaha.

Peranan Bank terhadap perkembangan UMKM yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari struktur perekonomian suatu negara ataupun daerah. Di Indonesia sejarah menunjukkan bahwa UMKM menjadi perwujudan konkret dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyelamat saat perekonomian di daerah tersebut mengalami krisis.

Bank syariah merupakan bank yang memiliki kegiatan utama berupa menghimpun dana, mengelola dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip islam berdasarkan Alqur'an dan Hadist. Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 7 tentang perbankan syariah, bank syariah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun menurut UU No. 10 Pasal 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, Bank syariah memiliki produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muudharabah*), penyertaan modal (*musyarokah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudharabah*), sewa murni pilihan (*ijarah*), dengan adanya pemindahan kepemilikan (*ijarah muntahiyah bittamlik*), akad salam, akad istisna' sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Asas-asas bank syariah menurut pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip

¹¹ Darmanto, FX. Sri Wardaya, dkk. 2018. *Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Mode I Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.h.3

¹² Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarow, dkk. 2019. *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya.h.56

kehati-hatian. Menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 bank syariah bertujuan untuk menunjang untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, karena selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya konvensional pada umumnya.

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agen of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak dan sedekah.

Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan pertama kali berdiri pada tahun 2010 di jalan Sisingamangaraja No.234, Kelurahan Pasar Baru-Sibuhuan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Saat ini Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dipimpin oleh Bapak Catur Wiyono.

Visi Pengembangan Perbankan Syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual. Visi ini merupakan pengembangan dari kebijakan pengembangan perbankan syariah pada tahun-tahun sebelumnya yang memfokuskan diri pada penguatan intermediasi perbankan syariah pada sektor ekonomi produktif.

Adapun jenis-jenis bisnis yang sering dilakoni pelaku UMKM di Indonesia menurut Lupiyoadi, antara lain:

- a. Bisnis jasa, bisnis ini merupakan jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi.
- b. Bisnis Eceran, adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis ini merupakan satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.
- c. Bisnis Distribusi, hampir sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.
- d. Pertanian, pertanian merupakan bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain.
- e. Bisnis Manufaktur, bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain:

- a. Manajemen organisasi yang tidak tertata rapi
- b. Struktur permodalan yang lemah dan sulitnya akses terhadap sumber permodalan
- c. Minimnya penggunaan dan penguasaan teknologi
- d. Rendahnya kualitas SDM
- e. Keterbatasan penyediaan bahan baku

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP.Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Maka yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sebagian karyawan pada bagian mikro Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, dan beberapa nasabah pembiayaan mikro.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Peranan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah juga lembaga yang memberikan pembiayaan. Struktur pembiayaan yang dilakukan bank syariah adalah mengatur suatu pembiayaan sehingga tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat atau nasabah. Produk tersebut adalah produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Dari segi akadnya menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*, *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut di setujui oleh pembeli. Pada Bank Syariah mandiri KCP. Sibuhuan, bank tidak menyediakan barang, melainkan hanya pemberi modal kepada nasabah dan nasabah tersebutlah yang mengolah dana tersebut.

Ijarah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada sipenyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam melaksanakan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan pihak bank menyebutkan harga pokok barang di awal akad, antara pihak bank dengan nasabah dan juga ada proses tawar menawar dalam menentukan margin/keuntungan, walaupun ada ketentuan margin yang didapat oleh pihak bank tetapi itu tidak tertutup, kemungkinan pihak nasabah bisa untuk menawarkan jika nasabah merasa keberatan dengan ketentuan margin tersebut. Tujuan dari program pembiayaan mikro ini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran angsuran dengan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah.

Produk perbankan syariah yang paling diminati masyarakat adalah produk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pembiayaan di dalam bank syariah dengan secara langsung sangat membantu bagi masyarakat dalam penggunaan dana untuk kebutuhan pembiayaan yang ingin dilakukan. Unsur terpenting dari pembiayaan adalah atas dasar kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud adalah bank memberikan kepercayaan kepada nasabah, akan tetapi nasabah tidak menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank.

¹³ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: alfabetha.h.172

Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan berperan sebagai pemberi modal kepada nasabah maupun calon nasabah yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan usahanya dengan harapan agar pendapatan nasabah tersebut dapat meningkat dari sebelumnya atau pun usahanya dapat berkembang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salahsatu karyawan Bank Syariah Mandiri KCP.Sibuhuan yaitu dengan mengatakan bahwa pembiayaan mikro bertujuan untuk bermu'amalah dan membantu mengembangkan usaha nasabah, serta bersilaturrahmi dengan harapan pendapatan nasabah dapat meningkat setelah mendapatkan pembiayaan mikro tersebut. Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Adapun definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Berdasarkan wawancara dengan sebagai *micro financing sales* Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan bahwa adapun peranan pembiayaan mikro dalam pengembangan usaha nasabah UMKM yaitu berperan sebagai alat ataupun bantuan dalam membantu pihak nasabah dalam mengembangkan usahanya agar tetap berjalan, sehingga usaha yang dijalankan nasabah dapat berkembang. Akan tetapi setiap usaha yang dijalankan pasti akan mengalami naik turunnya suatu pendapatan.

Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan berperan sebagai pemberi modal kepada nasabah maupun calon nasabah yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan usahanya dengan harapan agar pendapatan nasabah tersebut dapat meningkat dari sebelumnya atau pun usahanya dapat berkembang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri KCP.Sibuhuan yaitu mengatakan bahwa pembiayaan mikro bertujuan untuk bermu'amalah dan membantu mengembangkan usaha nasabah, serta bersilaturrahmi dengan harapan pendapatan nasabah dapat meningkat setelah mendapatkan pembiayaan mikro tersebut. Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Adapun definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar 300 juta. Berdasarkan wawancara dengan sebagai *micro financing sales* Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan bahwa adapun peranan pembiayaan mikro dalam pengembangan usaha nasabah UMKM yaitu berperan sebagai alat ataupun bantuan dalam membantu pihak nasabah dalam mengembangkan usahanya agar tetap berjalan, sehingga usaha yang dijalankan nasabah dapat berkembang. Akan tetapi setiap usaha yang dijalankan pasti akan mengalami naik turunnya suatu pendapatan.

Adapun menurut *micro banking* manager pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan bahwasannya pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang di peruntukkan kepada masyarakat baik segmentasinya golongan berpenghasilan tetap (gobertap) maupun non gobertap, adapun yang di maksud gobertap ini adalah para pekerja yang sudah memiliki penghasilan tetap, contohnya para guru, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, polisi, dll. Sementara yang termasuk non gobertap ialah wiraswasta dengan masing-masing plafon sebesar 200 juta. Peranan pembiayaan mikro untuk kalangan gobertap ini ialah bersifat konsumtif (dipakai sendiri) misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, renovasi rumah, membeli kendaraan, dan kebutuhan pendidikan dengan sistem pembayaran potong gaji. Sementara peran pembiayaan mikro bagi kalangan non gobertap ialah sebagai modal kerja dan investasi.

Dari segi akadnya menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*, Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat

keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut di setuju oleh pembeli. Pada Bank Syariah mandiri KCP. Sibuhuan, bank tidak menyediakan barang, melainkan hanya pemberi modal kepada nasabah dan nasabah tersebutlah yang mengolah dana tersebut. *Ijarah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada sipenyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam melaksanakan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan pihak bank menyebutkan harga pokok barang diawal akad, antara pihak bank dengan nasabah dan juga ada proses tawar menawar dalam menentukan margin/keuntungan, walaupun ada ketentuan margin yang didapat oleh pihak bank tetapi itu tidak tertutup, kemungkinan pihak nasabah bisa untuk menawarkan jika nasabah merasa keberatan dengan ketentuan margin tersebut. Tujuan dari program pembiayaan mikro ini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman modal. Dari pihak bank telah memberikan jadwal pembayaran angsuran dengan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik disengaja maupun tidak disengaja.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan memperlakukan sistem denda yaitu dendanya perhari sebesar 0,00062 persen dari jumlah angsuran. Dengan ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan yaitu memberikan keringgaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun.

Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, setelah itu penataan kembali dilakukan dengan cara Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi, jika telah ditemukan, selanjutnya adalah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa starategi yang baik dalam menjalankan usaha.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan memperlakukan sistem denda yaitu dendanya perhari sebesar 0,00062 persen dari jumlah angsuran. Dengan ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan yaitu memberikan keringgaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda.

Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan mikro menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran. Misalnya memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan dari enam bulan menjadi satu tahun. Dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan tenggang waktu bagi orang yang berhutang, setelah itu penataan kembali dilakukan dengan cara Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dan nasabah akan mengkaji ulang usaha yang dilakukan atau pembiayaan yang telah diberikan untuk mengetahui letak penyebab kerugian yang terjadi, jika telah ditemukan, selanjutnya adalah mencari penyelesaian yang efektif dengan berbagai alternatif tindakan, seperti Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan memberikan bantuan berupa bimbingan dan masukan-masukan berupa starategi yang baik dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan data jumlah nasabah yang masih aktif pada bagian usaha mikro, kecil, dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 266 dan masing-masing mengalami peningkatan pendapatan setiap bulannya, hal tersebut dapat diketahui dengan lancarnya pembayaran angsuran setiap bulannya yang di setor oleh nasabah UMKM kepada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan.

Adapun berbagai jenis usaha nasabah tersebut yakni: warung kelontong, kedai sembako, warung kopi, rumah makan, toko pakaian, bengkel, ATK, depot air minum, toko roti, toko sawit dan karet, dan toko sparepart kendaraan bermotor, usaha grosir sembako, dan konter handphone

Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit Bank Mandiri Syariah (BSM) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah sebagai berikut:

1) Prinsip Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

- a) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- b) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Operasional Bank Syariah Mandiri sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan
- b) Prinsip Keterbukaan
- c) Prinsip Kemitraan
- d) Univerealitas

Penutup

Peranan Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya peranan dari pembiayaan mikro ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha nasabah UMKM. Hal tersebut dapat diketahui dengan bertambahnya stok barang, penambahan karyawan, dan bertambahnya pendapatan perbulan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya peningkatan pendapatan usaha dari setiap nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rijanto,. 2019. , *Pendampingan UMKM*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Barad Kamida dkk. 2016. *Mengenal Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Lebih dekat*. Kalteng: Unit Pemberdayaan Sektor Rill dan UMKM.
- Darmanto, FX. Sri Wardaya, dkk. 2018. *Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Mode I Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM Lebih Dekat*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja. 2004. *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarow, dkk. 2019. *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya.
- Kamir. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Martono. n.d. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain,.* Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad Syafii Antonio. 2016. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema insani.
- Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: alfabetha.
- Syafii Antonio dan Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insan